



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PENYELENGGARA Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Sulawesi Tengah

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjamin kualitas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah perlu dilakukan Uji kompetensi pemerintahan oleh lembaga yang mandiri dan profesional;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (9) dan ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, kompetensi pemerintahan dibuktikan dengan sertifikasi dan dilaksanakan oleh suatu lembaga sertifikasi yang berwenang menyelenggarakan sertifikasi penyelenggara pemerintahan dalam negeri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

3. Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat LSP-PDN adalah lembaga penyelenggara sertifikasi kompetensi di bidang urusan pemerintahan dalam negeri bagi aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disebut LSP-PDN Kemendagri adalah lembaga penyelenggara sertifikasi yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pembinaan, penyelenggaraan dan pemantauan pelaksanaan sertifikasi kompetensi pemerintahan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
5. Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi yang selanjutnya disebut LSP-PDN Provinsi adalah Lembaga penyelenggara sertifikasi kompetensi yang dibentuk oleh Gubernur untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi pemerintahan bagi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
6. Sertifikat Kompetensi adalah bukti pengakuan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi penyelenggara pemerintahan dalam negeri terlisensi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Pemerintahan Dalam Negeri.
7. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian untuk menentukan kompetensi penyelenggara pemerintahan dalam negeri berdasarkan skema sertifikasi.
8. Tempat Uji Kompetensi Pemerintah Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat TUK-PDN adalah tempat pelaksanaan Uji kompetensi yang memiliki sarana dan prasarana dengan kriteria setara dengan tempat kerja yang diakreditasi oleh LSP-Pemda/Provinsi dalam rangka memastikan penguasaan kompetensi oleh peserta Uji kompetensi.
9. Asesor kompetensi pemerintahan adalah aparatur sipil negara yang mempunyai sertifikat asesor kompetensi bidang urusan pemerintahan dalam negeri yang masih berlaku yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.
10. Asesi adalah peserta yang mengikuti proses Uji Kompetensi.
11. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
12. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
13. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
14. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
15. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk LSP-PDN Provinsi untuk menyelenggarakan Sertifikasi Kompetensi pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) LSP-PDN Provinsi merupakan lembaga *ad hoc* yang berkedudukan di lingkungan BPSDM.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 3

- (1) LSP- PDN Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bertugas :
 - a. berkoordinasi dengan Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan BPSDM Daerah Provinsi menyusun program dan kegiatan Sertifikasi Kompetensi pemerintahan;
 - b. Menyusun dan mengembangkan perangkat Uji Kompetensi pemerintahan;
 - c. mengajukan usul rencana pelaksanaan Uji Kompetensi ke LSP-PDN kementerian;
 - d. mengajukan usul peserta Uji Kompetensi kepada LSP-PDN Kemendagri;
 - e. membentuk tim Uji Kompetensi pemerintahan di lingkungan pemerintah Provinsi;
 - f. menugaskan Asesor kompetensi pemerintahan di lingkungan pemerintah Provinsi untuk melakukan Uji Kompetensi;
 - g. Atas persetujuan Bupati/Walikota menugaskan asesor kompetensi pemerintahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan Uji Kompetensi pemerintahan;
 - h. membuat Berita Acara Pelaksanaan Uji Kompetensi;
 - i. melaporkan pelaksanaan Uji Kompetensi kepada LSP-PDN kementerian;
 - j. Melaporkan hasil pelaksanaan Uji Kompetensi kepada LSP-PDN Kemendagri melalui Kepala BPSDM Daerah Provinsi;
 - k. bekerjasama dengan kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah lainnya, dalam rangka pemanfaatan LSP-PDN Provinsi, TUK-PDN Provinsi, dan TUK PDN Kabupaten/Kota;
 - l. menerapkan sistem pengendalian pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi pemerintahan;
 - m. menyelenggarakan ketatausahaan, pengelolaan data dan informasi serta mendokumentasikan penyelenggaraan sertifikasi; dan
 - n. melaksanakan pembinaan terhadap Asesor, TUK-PDN Provinsi dan TUK-PDN Kabupaten/Kota.

- (2) LSP-PDN Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang :
 - a. mengusulkan pencabutan/pembatalan sertifikat kompetensi kepada kepala LSP-PDN Kementerian;
 - b. menetapkan skema sertifikasi;
 - c. menetapkan peserta Uji Kompetensi;
 - d. menetapkan Asesi yang berkompeten dan belum kompeten;
 - e. menetapkan biaya Uji Kompetensi pemerintahan;
 - f. memberikan sanksi kepada Asesor kompetensi pemerintahan, LSP-PDN Provinsi, TUK-PDN Provinsi dan TUK-PDN Kabupaten/Kota yang melanggar ketentuan dan kode etik;
 - g. mengusulkan pengembangan standar kompetensi baru kepada Kepala BPSDM kementerian melalui kepala BPSDM Provinsi.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pengurus LSP-PDN Provinsi terdiri dari:
 - a. Pembina;
 - b. Pengarah;
 - c. Penanggung jawab;
 - d. Ketua LSP-PDN Provinsi;
 - e. Manajer sertifikasi;
 - f. Manajer administrasi;
 - g. Manajer mutu; dan
 - h. Tim Asesor.
- (2) Struktur organisasi pengurus LSP-PDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

- (1) Pembina LSP-PDN Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a yaitu Gubernur.
- (2) Pengarah LSP-PDN Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b yaitu Sekretaris Daerah.
- (3) Penanggung jawab LSP-PDN Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c yaitu Kepala BPSDM Provinsi.
- (4) Ketua LSP-PDN Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d yaitu Kepala Bidang Sertifikasi dan Pengelolaan Kelembagaan pada BPSDM Provinsi.
- (5) Manajer sertifikasi LSP-PDN Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e yaitu pejabat pengawas atau ASN yang memenuhi persyaratan.
- (6) Manajer administrasi LSP-PDN Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f yaitu pejabat pengawas atau ASN yang memenuhi persyaratan.

- (7) Manajer mutu LSP-PDN Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g pejabat pengawas atau ASN yang memenuhi persyaratan.
- (8) Tim Asesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h yaitu master Asesor, Asesor pemerintahan, Asesor kompetensi dan verifikator.

Bagian Ketiga **Tugas Pengurus LSP-PDN Provinsi**

Pasal 6

- (1) Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap sumber daya organisasi LSP-PDN Provinsi dalam rangka mendukung proses Sertifikasi Kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempunyai tugas untuk menjaga dan mengarahkan LSP-PDN Provinsi berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. bertanggung jawab secara keseluruhan atas pelaksanaan kegiatan LSP-PDN Provinsi;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas LSP-PDN Provinsi dengan semua unit kerja terkait;
 - c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pengurus LSP-PDN Provinsi; dan
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan LSP-PDN Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun program dan anggaran LSP-PDN Provinsi;
 - b. melaksanakan program dan anggaran LSP-PDN Provinsi;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi asal peserta Uji Kompetensi;
 - d. mengoordinasikan penanganan pengaduan penyelenggaraan Uji Kompetensi;
 - e. memfasilitasi pelaksanaan sidang penetapan calon peserta Uji Kompetensi;
 - f. menetapkan calon peserta Uji Kompetensi dan mengusulkan kepada LSP-PDN Kemendagri melalui Kepala BPSDM Provinsi;
 - g. menetapkan TUK sesuai spesifikasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Uji Kompetensi dan mengusulkan kepada LSP-PDN Kemendagri melalui Kepala BPSDM Provinsi;
 - h. mengusulkan anggota Tim Uji Kompetensi kepada LSP-PDN Kemendagri melalui Kepala BPSDM Provinsi;

- i. mengkoordinasikan Asesor pemerintahan yang ditugaskan LSP-PDN Kemendagri untuk terlibat dalam kegiatan Uji Kompetensi di LSP-PDN Provinsi;
 - j. mengelola dokumen dan arsip pelaksanaan Uji Kompetensi;
 - k. mengelola dan memelihara sarana dan prasarana LSP-PDN Provinsi;
 - l. mengkoordinir penyerahan sertifikat kompetensi kepada peserta yang berkompeten;
 - m. mengusulkan pengembangan program sertifikasi kepada LSP-PDN Kemendagri melalui Kepala BPSDM Provinsi;
 - n. membuat laporan pelaksanaan Uji Kompetensi kepada LSP-PDN Kemendagri melalui Kepala BPSDM Provinsi; dan
 - o. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan LSP-PDN Provinsi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Manajer Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LSP-PDN Provinsi, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membuat rencana kerja Uji Kompetensi;
 - b. melakukan koordinasi penugasan anggota Tim Uji Kompetensi;
 - c. melakukan koordinasi dengan LSP-PDN Kemendagri melalui Kepala BPSDM Provinsi dalam pelaksanaan Uji Kompetensi;
 - d. menetapkan TUK yang memenuhi persyaratan;
 - e. melakukan koordinasi TUK dengan instansi lain;
 - f. melakukan verifikasi dokumen persyaratan calon peserta Uji Kompetensi;
 - g. melaksanakan konsultasi pra Uji Kompetensi;
 - h. membuat usulan calon peserta Uji Kompetensi yang memenuhi persyaratan;
 - i. membuat usulan penyesuaian Uji Kompetensi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah kepada LSP-PDN Kemendagri melalui Kepala BPSDM Provinsi;
 - j. menjelaskan teknis Uji Kompetensi kepada calon peserta atau instansi;
 - k. melakukan evaluasi pelaksanaan Uji Kompetensi;
 - l. melakukan registrasi sertifikat kompetensi;
 - m. memberikan konsultasi terkait proses Uji Kompetensi dan pasca Uji Kompetensi; dan
 - n. mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi berdasarkan hasil Uji Kompetensi.
- (6) Manajer Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LSP-PDN Provinsi, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengadministrasikan calon peserta Uji Kompetensi, persiapan persidangan Tim Konsultasi Pra Uji Kompetensi, hasil persidangan Tim Uji Kompetensi, dan pengaduan atas pelaksanaan Uji kompetensi.
 - b. menyusun laporan Uji Kompetensi;

- c. melaporkan kegiatan Uji Kompetensi kepada Kepala LSP-PDN Provinsi;
 - d. membantu Tim Konsultasi Pra Uji Kompetensi dalam melakukan verifikasi dokumen pendukung;
 - e. menyajikan data dan informasi pelaksanaan Uji Kompetensi kepada pihak yang membutuhkan;
 - f. menyusun jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi;
 - g. membuat mekanisme pendaftaran dan penyerahan dokumen persyaratan calon peserta Uji Kompetensi;
 - h. mengatur penggunaan sarana dan prasarana Uji Kompetensi;
 - i. membuat laporan keuangan dan administrasi penyelenggaraan Uji Kompetensi kepada Kepala LSP-PDN Provinsi; dan
 - j. menata dokumentasi dan arsip penyelenggaraan Uji Kompetensi.
- (7) Manajer Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LSP-PDN Provinsi mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memeriksa pelaksanaan standarisasi Uji Kompetensi;
 - b. memeriksa pelanggaran terhadap pelaksanaan standar Uji Kompetensi;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar Uji Kompetensi;
 - d. mengkaji usulan sanksi atas pelanggaran terhadap pelaksanaan standar Uji Kompetensi;
 - e. membuat usulan perbaikan sistem Uji Kompetensi;
 - f. menyusun panduan pelaksanaan Uji Kompetensi;
 - g. memutuskan keabsahan dokumen;
 - h. melakukan kajian terhadap pengembangan sistem sertifikasi;
 - i. membuat dokumen dan prosedur kerjasama;
 - j. menyelesaikan keluhan dan pengaduan; dan
 - k. menyelenggarakan persidangan terkait keluhan dan pengaduan.
- (8) Tim Asesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala LSP-PDN Provinsi, mempunyai tugas :
- a. menyusun dan mengembangkan perangkat Uji Kompetensi;
 - b. melaksanakan Uji Kompetensi;
 - c. melaksanakan sidang hasil Uji Kompetensi;
 - d. memberikan rekomendasi kompeten atau belum kompeten terhadap Asesi;
 - e. menandatangani formulir berita acara pelaksanaan Uji Kompetensi;
 - f. melakukan evaluasi terhadap perangkat Uji Kompetensi; dan
 - g. menyusun laporan pelaksanaan Uji Kompetensi dan melaporkan kepada Kepala LSP-PDN Provinsi.

**BAB V
PEMBIAYAAN**

Pasal 7

Biaya LSP-PDN Provinsi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 15 Maret 2018

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 15 Maret 2018


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

MOHAMAD HIDAYAT

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2018 NOMOR : 619


Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM, ✓



DR. YOPIE MIP,SH .MH
Pembina
NIP. 19780525 199703 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN
DALAM NEGERI PROVINSI SULAWESI TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA SERTIFIKASI PENYELENGGARA
PEMERINTAHAN DALAM NEGERI PROVINSI SULAWESI TENGAH



Keterangan :

- > : Garis Perintah
- - - - -> : Garis Koordinasi

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA